

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan sebuah Negara hukum, sebagaimana dalam ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat 3 menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Dalam bahasa Indonesia, istilah “*Negara hukum*” dan “*rechtsstaat*” memiliki arti yang sama, yaitu mencegah kekuasaan absolut untuk mengakui dan melindungi hak asasi.¹

Hukum adalah sebuah entitas yang terjalin erat ke dalam tatanan masyarakat, evolusinya mengikuti evolusi masyarakat yang dilayaninya. Hukum pidana adalah salah satu bidang hukum yang paling mendasar di Indonesia, yang mengekspresikan interaksi yang rumit antara standar hukum dan faktor-faktor masyarakat.² Istilah "pidana" memiliki arti yang unik dalam lingkup hukum pidana, yang mencerminkan aspek penting dari tindakan penghukuman dalam domain hukum. Namun, untuk mendapatkan pengetahuan yang menyeluruh tentang makna istilah tersebut merupakan proses yang berkelanjutan. Menurut Roeslan Saleh, "*pidana*" mengacu pada respons yang dipaksakan oleh negara terhadap suatu pelanggaran, yang mencakup penderitaan yang disengaja terhadap pelakunya.

Hukum harus didasarkan pada prinsip keuntungan dan nilai keadilan, hukum yang baik juga harus mudah dipahami dan diketahui oleh semua orang, konsisten dalam pelaksanaannya, sederhana, dan mudah ditegakkan. Perkembangan zaman kian modern berdampak pula kepada supremasi hukum yang semakin maju. Diperlukan jalan alternatif yang dapat mengentas

¹ Lutfi Yusup Rahmathoni, ‘Perbedaan Makna Restorative Justice Pasca Perma No.1 Tahun 2024 Pada Sistem Hukum Pidana Di Indonesia’, *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 5.10 (2024), 1–15 <<https://doi.org/10.56370/jhlg.v5i10.567>>.

² D.T. Iatqamah, ‘Analisis Nilai Keadilan Restoratif Pada Penerapan Hukum Adat Di Indonesia’, *Veritas et Justita*, 4(1) (2018), 201–26.

permasalahan guna mereformasi keadilan dan kepastian hukum sebagaimana unsur utama dalam diskursus ilmu hukum. Dalam penanggulangan kejahatan, penetapan tindak pidana dan penetapan sanksi pidana adalah hal yang paling penting. Sanksi pidana dimaksudkan untuk memberikan imbalan kepada pelaku atas perbuatannya yang merugikan korban dan masyarakat sebagai salah satu bentuk nilai keadilan.

Hukum pidana adalah peraturan hukum mengenai pidana.³ Pengertian tersebut telah diperjelas oleh Mustafa Abdullah dan Ruben Ahmad yang mengatakan bahwa hukum pidana substantif/materiel adalah hukum mengenai delik yang diancam dengan hukum pidana.⁴ Kata hukum pidana pertama-tama digunakan untuk merujuk pada keseluruhan ketentuan yang menetapkan syarat-syarat apa saja yang mengikat negara, bila negara tersebut berkehendak untuk memunculkan hukum mengenai pidana, serta aturan-aturan yang merumuskan pidana seperti apa yang dapat diperkenankan. Hukum pidana dalam artian ini adalah hukum pidana yang berlaku atau hukum pidana positif yang juga sering disebut jus poenale. Hukum pidana tersebut mencakup:⁵

1. Perintah dan larangan atas pelanggaran terhadap organ-organ yang dinyatakan berwenang oleh undang-undang dikaitkan ancaman pidana, norma-norma yang harus ditaati oleh siapapun juga.
2. Ketentuan-ketentuan yang menetapkan sarana-sarana apa yang dapat didayagunakan sebagai reaksi terhadap pelanggaran norma-norma itu.
3. Aturan-aturan yang secara temporal atau dalam jangka waktu tertentu menetapkan batas ruang lingkup kerja dari norma-norma.

³ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Cetakan Keempat, Eresco, Bandung, 1986, hlm.1

⁴ Mustafa Abdullah & Ruben Ahmad, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1993 hlm.2

⁵ Jan Remmelink, *Hukum Pidana Komentar atas Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm.1.

Moeljatno menyatakan hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk:⁶

1. Menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggarnya.
2. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang telah melanggar tersebut.

W.L.G. Lemaire, hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana hukum itu dapat dijatuhkan, serta hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.⁷

Menurut Sudarto bahwa hukum pidana adalah aturan hukum yang mengikatkan kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu akibat yang berupa pidana.⁸ W.F.C. van Hattum, hukum pidana adalah suatu keseluruhan dari asas-asas dan peraturan-peraturan yang diikuti oleh negara atau suatu masyarakat hukum umum lainnya, dimana mereka itu sebagai pemelihara dari ketertiban hukum umum telah melarang dilakukannya tindakan-tindakan

⁶ Moeljatno, Azas-Azas Hukum Pidana, Armico, Bandung, 183, hlm.12

⁷ P.A.F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru,Bandung, 1984, hlm.1-2

⁸ Sudarto, Hukum Pidana 1, Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1990, hlm.9

yang bersifat melanggar hukum dan telah mengaitkan pelanggaran terhadap peraturan-peraturannya dengan suatu penderitaan yang bersifat khusus berupa hukuman. Pompe hukum pidana adalah semua aturan-aturan hukum yang menentukan terhadap perbuatan-perbuatan apa seharusnya dijatuhi pidana dan apakah macamnya pidana itu.

Adami Chazawi, hukum pidana itu adalah bagian dari hukum publik yang memuat/berisi ketentuan-ketentuan tentang:⁹

1. Aturan umum hukum pidana dan (yang dikaitkan/berhubungan dengan) larangan melakukan perbuatan-perbuatan (aktif/positif maupun pasif/negatif) tertentu yang disertai dengan ancaman sanksi berupa pidana (straf) bagi yang melanggar larangan itu;
2. Syarat-syarat tertentu (kapankah) yang harus dipenuhi/harus ada bagi si pelanggar untuk dapat dijatuhkannya sanksi pidana yang diancamkan pada larangan perbuatan yang dilanggarnya.
3. Tindakan dan upaya-upaya yang boleh atau harus dilakukan negara melalui alat-alat perlengkapannya (misalnya Polisi, Jaksa, Hakim), terhadap yang disangka dan didakwa sebagai pelanggar hukum pidana dalam rangka usaha negara menentukan, menjatuhkan dan melaksanakan sanksi pidana terhadap dirinya, serta tindakan dan upaya-upaya yang boleh dan harus dilakukan oleh tersangka/terdakwa pelanggar hukum tersebut dalam usaha melindungi dan mempertahankan hak-haknya dari tindakan negara dalam upaya negara menegakkan hukum pidana tersebut.

Hazewinkel-Suringa, hukum pidana adalah sejumlah peraturan hukum yang mengandung larangan dan perintah atau keharusan yang terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana (sanksi hukum) bagi barang siapa yang membuatnya.¹⁰

⁹ Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 2

¹⁰ Andi Hamzah, Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 1991, hlm. 4.

Dari beberapa pendapat yang telah dikutip tersebut dapat diambil gambaran tentang hukum pidana, bahwa hukum pidana setidaknya merupakan hukum yang mengatur tentang:

1. Larangan untuk melakukan suatu perbuatan;
2. Syarat-syarat agar seseorang dapat dikenakan sanksi pidana;
3. Sanksi pidana apa yang dapat dijatuhkan kepada seseorang yang melakukan suatu perbuatan yang dilarang (delik);
4. Cara mempertahankan/memberlakukan hukum pidana.

Hukum pidana dapat dibedakan dari Hukum pidana objektif maupun subjektif juga hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Hukum pidana dalam arti objektif (*jus poenale*) dan hukum pidana dalam arti subjektif (*jus puniendi*). Menurut Vos, hukum pidana objektif maksudnya adalah aturan-aturan objektif yakni aturan hukum pidana. Hukum pidana materiil mengatur keadaan yang timbul dan tidak sesuai dengan hukum serta hukum cara beserta sanksi, aturan mengenai kapan, siapa dan bagaimana pidana dijatuhkan. Sedangkan hukum pidana subjektif adalah hak subjektif penguasa terhadap pemidanaan, terdiri dari hak untuk menuntut pidana, menjatuhkan pidana dan melaksanakan pidana.

Hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Menurut van Hattum yaitu semua ketentuan dan peraturan yang menunjukkan tentang tindakan-tindakan yang mana adalah merupakan tindakan-tindakan yang dapat dihukum, siapakah orangnya yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap tindakan-tindakan tersebut dan hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan terhadap orang tersebut, disebut juga dengan hukum pidana yang abstrak.

Hukum pidana formil memuat peraturan-peraturan yang mengatur tentang bagaimana caranya hukum pidana yang bersifat abstrak itu harus diberlakukan secara konkrit. Biasanya orang menyebut jenis hukum pidana ini sebagai hukum acara pidana.

Hukum pidana umum (*algemeen strafrecht*) dan hukum pidana khusus (*bijzonder strafrecht*) van Hattum dalam P.A.F. Lamintang menyebutkan bahwa

hukum pidana umum adalah hukum pidana yang dengan sengaja telah dibentuk untuk diberlakukan bagi setiap orang (umum), sedangkan hukum pidana khusus adalah hukum pidana yang dengan sengaja telah dibentuk untuk diberlakukan bagi orang-orang tertentu saja misalnya bagi anggota Angkatan Bersenjata, ataupun merupakan hukum pidana yang mengatur tindak pidana tertentu saja misalnya tindak pidana fiskal.

Hukum pidana tertulis dan hukum pidana tidak tertulis. Hukum adat yang beraneka ragam di Indonesia masih diakui berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila. Hukum adat pada umumnya tidak tertulis. Menurut Wirjono, tidak ada hukum adat kebiasaan (*gewoonterecht*) dalam rangkaian hukum pidana. Ini resminya menurut Pasal 1 KUHP, tetapi sekiranya di desa-desa daerah pedalaman di Indonesia ada sisa-sisa dari peraturan kepidanaan yang berdasar atas kebiasaan dan yang secara konkrit, mungkin sekali hal ini berpengaruh dalam menafsirkan pasal-pasal dari KUHP.

Hukum pidana umum (*algemeen strafrecht*) dan hukum pidana lokal (*plaatselijk strafrecht*) Hukum pidana umum atau hukum pidana biasa ini juga disebut sebagai hukum pidana nasional. Hukum pidana umum adalah hukum pidana yang dibentuk oleh Pemerintah Negara Pusat yang berlaku bagi subjek hukum yang berada dan berbuat melanggar larangan hukum pidana di seluruh wilayah hukum negara. Sedangkan hukum pidana lokal adalah hukum pidana yang dibuat oleh Pemerintah Daerah yang berlaku bagi subjek hukum yang melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana di dalam wilayah hukum pemerintahan daerah tersebut. Hukum pidana lokal dapat dijumpai di dalam Peraturan Daerah baik tingkat Propinsi, Kabupaten maupun Pemerintahan Kota.

Secara umum hukum pidana berfungsi untuk mengatur kehidupan masyarakat agar dapat tercipta dan terpeliharanya ketertiban umum. Manusia dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan hidupnya yang berbeda-beda terkadang mengalami pertentangan antara satu dengan yang lainnya, yang dapat menimbulkan kerugian atau mengganggu kepentingan orang lain. Agar tidak menimbulkan kerugian dan mengganggu kepentingan orang lain

dalam usaha memenuhi kebutuhan hidupnya tersebut maka hukum memberikan aturan-aturan yang membatasi perbuatan manusia, sehingga ia tidak bisa berbuat sekehendak hatinya. Berkenaan dengan tujuan hukum pidana (*Strafrechtscholen*) dikenal dua aliran tujuan dibentuknya peraturan hukum pidana, yaitu Aliran klasik lahir sebagai reaksi terhadap ancient regime yang abtrair pada abab ke 18 di Prancis yg banyak menimbulkan ketidakpastian hukum, ketidaksamaan dalam hukum dan ketidakadilan. Aliran ini menghendaki hukum pidana yang tersusun sistematis dan menitikberatkan pada kepastian hukum. Menurut aliran klasik (*de klassieke school/de klassieke richting*) tujuan susunan hukum pidana itu untuk melindungi individu dari kekuasaan penguasa (Negara). Peletak dasarnya adalah Markies van Beccaria yang menulis tentang "*Dei delitte edelle pene*" (1764). Sedangkan Aliran Modern (*de moderne school/de moderne richting*) mengajarkan tujuan susunan hukum pidana itu untuk melindungi masyarakat terhadap kejahatan. Sejalan dengan tujuan tersebut, perkembangan hukum pidana harus memperhatikan kejahatan serta keadaan penjahat. Kriminologi yang objek penelitiannya antara lain adalah tingkah laku orang perseorangan dan atau masyarakat adalah salah satu ilmu yang memperkaya ilmu pengetahuan hukum pidana. Pengaruh kriminologi sebagai bagian *dari social science* menimbulkan suatu aliran baru yang menganggap bahwa tujuan hukum pidana adalah untuk memberantas kejahatan agar terlindungi kepentingan hukum masyarakat.

Dalam KUHP, tindak pidana ringan disebutkan dalam Pasal 205 ayat (1) yang menyebutkan bahwa tindak pidana ringan ialah perkara pidana yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyakbanyaknya Rp 7.500 (tujuh ribu lima ratus rupiah). Kemudian Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan Perma Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP. Dalam Perma tersebut dijelaskan jika nilai Rp 7.500 (tujuh ribu lima ratus rupiah) tersebut dilipatgandakan sebanyak 1.000 kali sehingga menjadi Rp 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian dalam PERMA ini juga menyebutkan bahwa kata-kata "dua ratus lima puluh rupiah" dalam Pasal 364.

373, 379. 384.407 dan 482 KUHP dibaca menjadi Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Hal ini dikarenakan telah berubahnya nilai mata uang rupiah dan dalam KUHP belum dilakukan pembaharuan terhadap hal ini. Meskipun telah ada penyesuaian batasan nilai denda dan jumlah kerugian tindak pidana ringan, namun hal tersebut belum memenuhi rasa keadilan dan kepuasan masyarakat akan penyelesaian tindak pidana ringan. Penegak hukum terkadang mengabaikan adanya Perma tersebut dengan menerapkan hukum acara biasa kepada pelaku tindak pidana ringan.¹¹

Sebagian masyarakat seringkali menilai bahwa hukum tidak lagi mencapai rasa adil dan bermanfaat apabila suatu kasus tindak pidana tersebut diselesaikan melalui lembaga publik seperti pengadilan. Meskipun tindak pidana tersebut termasuk tindak pidana ringan, seringkali masyarakat merasa tidak puas dengan ketidaksesuaian antara nilai dalam arti kerugian yang didapat, dengan putusan yang telah diputus oleh suatu pengadilan. Kerugian yang dimaksud dalam hal ini dapat berupa material maupun formal.

Asas legalitas yang selalu mensyaratkan agar setiap perkara pidana ditangani sesuai dengan batasan perundang-undangan, seringkali menjadi belenggu hukum pidana Indonesia. Sekalipun upaya penegakan keadilan dan pemberian manfaat tidak boleh berbenturan dengan kepastian hukum, namun hukum yang ditegakkan harus sesuai dengan isi yang terkandung dalam undang-undang.¹²

Peradilan modern dalam negara demokrasi konstitusional yang merupakan perangkat hukum yang telah melekat dan tentu saja menjadi kebutuhan semua warga negara bahkan bersifat wajib, dalam istilah latinnya

¹¹ Iklimah Dinda Indiyani Adiasta, 'Penerapan Restorative Justice Sebagai Inovasi Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Ringan', *Interdisciplinary Journal on Law, Social Sciences and Humanities*, 2.2 (2021), 143 <<https://doi.org/10.19184/ijl.v2i2.25842>>.

¹² Sri Mulyani, 'Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Menurut Undang-Undang Dalam Perspektif Restoratif Justice (Adjudication Of Misdemeanor Based On Legislation In Current Perspectives)', *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 16.3 (2017), 337 <<https://doi.org/10.30641/dejure.2016.v16.337-351>>.

disebut (*conditio sine qua non*) secara harfiah berarti “syarat tanpanya tidak mungkin” istilah ini juga berarti suatu syarat atau kondisi yang mutlak diperlukan dan esensial atau tidak dapat digantikan, tanpa keberadaanya sesuatu tidak akan terjadi atau mungkin terjadi. Gerrit Henk Addink berpendapat, bahwa negara modern harus memiliki fokus pembangunan serta penguatan pada *three cornerstones* (tiga pilar), yakni *rule of law* (Negara hukum), *democracy* (demokrasi), *good governance* (tata kelola pemerintahan yang baik).

Dalam konteks *rule of law* ini menghadirkan sebuah sistem yang dapat memastikan bahwa rakyat tidak diperlakukan secara sewenang-wenang oleh penguasa (pemegang kekuasaan), dan harus sejalan dengan hukum serta konstitusi yang berlaku. Pada titik inilah peradilan modern memainkan perannya untuk mengupayakan dan memastikan akses yang sama terhadap lembaga peradilan dan keadilan melalui penggunaan instrumen hukum dan teknologi maju, serta ditunjang oleh sumber daya yang maju.

Sistem peradilan pidana di Negara manapun memiliki peran penting dalam menegakkan hukum dan ketertiban, memastikan keadilan bagi para korban, dan memfasilitasi rehabilitas bagi para pelaku kejahatan. Akhir-akhir ini ada peningkatan kesadaran bahwa pendekatan hukum konvensional terhadap peradilan pidana tidak selalu menjadi metode yang paling efektif atau penuh kasih untuk mengatasi perilaku kriminal.¹³

Hukuman pidana harus diterapkan kepada pelaku kejahatan sesuai dengan prinsip-prinsip kemanusiaan yang beradab. Selain itu, tujuan hukuman adalah untuk membuat orang lebih sadar akan moral mereka sendiri dan orang lain. Mengutamakan perdamaian untuk merundingkan penyelesaian adalah mekanisme penting dalam masyarakat Indonesia. Kondisi obyektif masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai hukum agama selain hukum adat tidak dapat dipisahkan dari reformasi hukum Indonesia, sehingga penting untuk meneliti barang-barang hukum yang berakar pada nilai-nilai budaya, moral, dan

¹³ L. Alfies Sihombing Sihombing, ‘Efektifkah Restoratif Justice? Suatu Kajian Optimalisasi Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia’, *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 9.Vol. 9 No. 2 (2023), 273–304.

agama. Mediasi pidana atau dikenal juga dengan pendekatan *restorative justice* yang sangat menekankan pada keterlibatan pelaku, korban, dan masyarakat dalam memahami kejahatan, dapat digunakan untuk menyelesaikan kejahatan umum dengan motif ringan. Polisi dan aparat penegak hukum lainnya di Indonesia dapat merespon kejahatan dengan menggunakan cara berpikir baru yang disebut keadilan restoratif.¹⁴

Di dalam praktek penegakan hukum pidana sering kali mendengar istilah *Restorative Justice*, atau *Restorasi Justice* yang biasa disingkat menjadi RJ dalam terjemahan bahasa Indonesia disebut dengan istilah keadilan restorative yang menjadi angin segar bagi para pencari keadilan dalam kasus tindak pidana ringan. Keadilan restoratif atau *Restorative Justice* mengandung pengertian yaitu suatu pemulihan hubungan dan penebusan kesalahan yang ingin dilakukan oleh pelaku tindak pidana terhadap korban tindak pidana tersebut (upaya perdamaian) diluar peradilan dengan maksud dan tujuan agar permasalahan hukum yang timbul akibat terjadinya perbuatan pidana tersebut dapat diselesaikan dengan baik dengan tercapainya persetujuan kesepakatan diantara pihak.¹⁵

Keadilan yang selama ini berlangsung dalam sistem peradilan pidana di Indonesia adalah keadilan *retributive*. Sedangkan yang diharapkan adalah keadilan *restorative*, dimana keadilan ini memungkinkan semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah bagaimana mengenai akibatnya dimasa yang akan datang. Keadilan restoratif adalah model penyelesaian perkara pidana yang mengedepankan pemulihan terhadap korban, pelaku, dan masyarakat. Prinsip utama *restorative justice* adalah adanya partisipasi korban dan pelaku, partisipasi warga sebagai fasilitator

¹⁴ Muhammad Bacharuddin Jusuf, 'Tinjauan Pelaksanaan Restorative Justice Dalam Penuntutan Tindak Pidana Ringan', *Das Sollen : Jurnal Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, 1.2 (2023), 1–25 <<https://doi.org/10.11111/dassollen.xxxxxxx>>.

¹⁵ Sholeh Nur Wibawa, Andrie Irawan, and Fifi Fatmawati, 'Pentingnya Restoratif Justice Dalam Hukum Pidana Indonesia', *IJLJ: Indonesian Journal of Law and Justice*, 1.1 (2024), 31–42 <<https://doi.org/10.61476/2txkkm29>>.

dalam penyelesaian kasus, sehingga ada jaminan anak atau pelaku tidak lagi mengganggu harmoni yang sudah tercipta di masyarakat.¹⁶

Prinsip utama penyelesaian tindak pidana melalui pendekatan restoratif merupakan suatu penyelesaian yang harus mampu menembus ruang hati dan pikiran para pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian dalam rangka untuk memahami makna dan tujuan dilakukannya suatu pemulihan dan bentuk sanksi yang diterapkan adalah sanksi yang bersifat memulihkan atau mencegah. Sedangkan sistem pemidanaan yang diterapkan sebagai reaksi terhadap perbuatan seseorang yang melanggar norma-norma hukum. Para pelaku kejahatan dianggap sudah tidak memedulikan keamanan dan hak-hak orang lain serta kepentingan korban, tujuan akhir sebuah pemidanaan adalah guna memberikan efek jera, keteraturan, keamanan atau untuk menciptakan tegaknya aturan hukum.

Penjatuhan pidana dalam perkara pidana ringan, tidaklah cukup hanya dikenakan terhadap perbuatan pelaku yang hanya bertentangan dengan hukum, atau bersifat melawan hukum serta memenuhi rumusan delik dalam undang-undang saja, akan tetapi hal tersebut masih perlu adanya syarat-syarat lain yaitu orang yang melakukan perbuatan pidana harus mempunyai kesalahan atau bersalah (*subjective guilt*). Disini berlaku apa yang disebut asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (*Keine Strafe ohne Schuld* atau *Geenstraf zonder schuld* atau *Nulla Poena Sine Culpa (culpa)* dalam arti luas, meliputi juga kesengajaan. Akan bertentangan dengan rasa keadilan, apabila ada orang yang dijatuhi pidana padahal ia sama sekali tidak bersalah.

Saat ini aturan dan kebijakan dalam penerapan konsep keadilan restoratif telah dikeluarkan oleh sub sistem peradilan pidana di Indonesia baik itu di kepolisian pada tahap penyidikan. Kejaksaan ditahap penuntutan serta di Mahkamah Agung pada tingkat peradilan yang berbentuk Peraturan atau

¹⁶ Amabarsari Hanafi arif, ‘Penerapan Restorative Justise’, *Penerapan Restorastive Justise Dalam Hukum Pidana*, 53.9 (2013), 1689–99.

Keputusan. Akan tetapi aturan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh sub sistem peradilan pidana tersebut terdapat perbedaan dalam penerapannya.¹⁷

Pada tingkat Kepolisian terdapat peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tidak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, kemudian ditingkat Kejaksaan terdapat Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*), dan pada tingkat Pengadilan Mahkamah Agung mempunyai instrument tersendiri melalui pedoman dan kebijakan tentang penerapan keadilan restoratif yaitu yang terbaru melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*).¹⁸

Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 diatur tentang: Pedoman mengadili perkara Pidana berdasarkan keadilan restorative dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Hakim mengadili perkara pidana dengan Keadilan Restoratif dilaksanakan berdasarkan asas: a. pemulihan keadaan; b. penguatan hak kebutuhan dan kepentingan Korban; c. tanggung jawab Terdakwa; d. pidana sebagai upaya terakhir; e. konsensualitas; dan f. transparansi dan akuntabilitas. Tujuan mengadili perkara pidana berdasarkan Keadilan Restoratif adalah untuk: a. memulihkan Korban tindak pidana; b. memulihkan hubungan antara Terdakwa, Korban, dan/atau masyarakat; c. menganjurkan pertanggungjawaban Terdakwa; dan d. menghindarkan setiap orang, khususnya Anak, dari perampasan

¹⁷ Muhaimin Muhaimin, 'Restoratif Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan', *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 19.2 (2019), 185 <<https://doi.org/10.30641/dejure.2019.v19.185-206>>.

¹⁸ Wahidur Roychan, Susanto, and Taufikur Rohman, 'Reformulasi Pengaturan Restoratif Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia', *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, 13.2 (2023), 45–67 <<https://doi.org/10.55499/dekrit.v13n2.210>>.

kemerdekaan. dan Penerapan prinsip Keadilan Restoratif tidak bertujuan untuk menghapuskan pertanggungjawaban pidana.¹⁹

Mahkamah Agung Indonesia, mengakui pentingnya pendekatan yang lebih humanis dan berfokus pada pemulihan ini, menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2024 tentang *Restorative Justice*. Peraturan ini dirancang untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip *restorative justice* ke dalam sistem peradilan pidana Indonesia, dengan tujuan menciptakan solusi yang lebih adil, manusiawi, dan berkelanjutan dalam penanganan kejahatan dan konflik. PERMA No. 1 Tahun 2024 menawarkan kerangka kerja yang memungkinkan penerapan *restorative justice* pada berbagai tahap proses peradilan, mulai dari penyidikan hingga persidangan.

Penerapan *restorative justice* diharapkan dapat memberikan berbagai manfaat, termasuk mengurangi beban sistem peradilan, memperbaiki hubungan sosial yang rusak akibat tindak pidana, serta mendorong pelaku untuk bertanggung jawab dan memperbaiki diri. Namun, implementasi *restorative justice* juga menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan sumber daya, kesiapan dan kesediaan pihak-pihak yang terlibat, serta perlindungan hak-hak semua pihak yang terlibat dalam proses tersebut.

Dalam penerapannya *Restorative Justice* membutuhkan perubahan paradigma dari penegakan hukum yang semula terbiasa dengan pendekatan retributive (pembalasan/hukuman). Meskipun bertujuan untuk keadilan yang lebih mudah dan murah, dalam beberapa kasus terutama yang melibatkan korban hingga merasa dirugikan, *Restorative Justice* mungkin menimbulkan ketidakpuasan publik jika dianggap tidak memberikan efek jera yang setimpal atau mengesampingkan rasa keadilan masyarakat.

Ini merupakan toggak awal diberlakukannya pendekatan restoratif dimulai dengan kasus tindak pidana ringan dan dilanjutkan dengan kasus-kasus

¹⁹ Agus Sugiyatmo and Ermania Widjajanti, 'Penerapan Pengurangan Hukuman Tindak Pidana Berdasarkan Restoratif Justice Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2024', *Journal of Social and Economics Research*, 6.2 (2024), 525–37 <<https://doi.org/10.54783/jsr.v6i2.650>>.

yang disesuaikan kembali dalam KUHP baru yaitu UU No.1 Tahun 2023 dan resmi digunakan pada Februari 2026 mendatang.

Melalui penelitian ini, penulis ingin mengawal era baru dari beralihnya sistem peradilan pidana *retributive* menjadi sistem peradilan pidana *restorative* sedikit demi sedikit ditinjau dari ke-efektivannya. Menjadi catatan juga bahwasannya sampel penelitian yang penulis cantumkan dalam karya ilmiah ini adalah sampel tahun 2025 yang menjadi akhir dari KUHP lama atau UU No. 1 Tahun 1946.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Mengacu pada rangkaian latar belakang yang telah diuraikan di atas, peneliti memfokuskan penelitian menjadi 2 (dua) rumusan masalah untuk mengantisipasi pembahasan penelitian yang melebar, adapun dua rumusan masalah tersebut antara lain:

1. Bagaimana penegakan hukum *Restorative Justice* dalam kasus tindak pidana ringan di Pengadilan Negeri Blitar Tahun 2025?
2. Faktor apa saja yang mempengaruhi efektivitas *Restorative Justice* dalam kasus tindak pidana ringan di Pengadilan Negeri Blitar tahun 2025?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas, maka dapat ditarik tujuan penulisan dari makalah ini yaitu:

1. Untuk menganalisa dan menerangkan penegakan hukum *Restorative Justice* dalam kasus tindak pidana ringan di Pengadilan Negeri Blitar Tahun 2025
2. Untuk mengetahui dan mengkaji Faktor apa saja yang mempengaruhi efektivitas *Restorative Justice* dalam kasus tindak pidana ringan di Pengadilan Negeri Blitar tahun 2025.

1. 4 MANFAAT PENELITIAN

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Berikut manfaat dari penelitian ini:

1. Manfaat secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi dan referensi di bidang Hukum Pidana mengenai urgensi pendekatan *restorative justice* dalam kasus tindak pidana ringan terutama dalam keikutsertaan memahami dan menelaah serta memicu berfikir secara kritis tentang keadaan Ilmu Hukum sehingga akan melahirkan pemikiran-pemikiran dan juga saran yang dapat membangun Negara pada era selanjutnya.

Penelitian ini juga dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya, khususnya bagi mahasiswa perguruan tinggi yang melakukan penelitian di bidang Hukum Pidana secara umum khususnya pada bagian pendekatan *restorative justice* dalam kasus tindak pidana ringan.

2. Manfaat secara praktis.

Dengan adanya penelitian ini, bagi penulis dapat digunakan sebagai latihan dan penerapan disiplin ilmu yang diperoleh di bangku perkuliahan dan dapat menambah pengalaman dan wawasan dalam menganalisis Hukum Pidana khususnya bagian efektivitas pendekatan *restorative justice* dalam kasus tindak pidana ringan, serta dapat berguna bagi kemajuan ilmu pengetahuan.

1.5 ORISINALITAS KARYA

Penulis menemukan dari penelitian terdahulu yang berkaitan tentang *Restorative Justice*, meliputi :

Tabel 1.1 : Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Perbedaan dengan Penelitian Ini
1.	Milin Dwi Saputra	Implementasi <i>Restorative Justice</i> pada Kasus Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Polres Blitar Kota (Studi SPPP/6/VII/RES.1.4/2023/Reskrim)	1. Bagaimana implementasi <i>Restorative Justice</i> dalam Tindak Pidana kekerasan seksual SPPP/6/VII/RES. 1.4.2023/Reskrim yang dilakukan oleh Polres Blitar Kota? 2. Apa faktor yang mempengaruhi terjadinya <i>Restorative Justice</i> pada kasus tindak pidana kekerasan seksual?	Penelitian ini mengungkapkan bahwa dalam implementasi penerapam <i>Restorative Justice</i> harus memenuhi semua faktor yang ada sesuai Pasal 1 angka 3 Peraturan Kepolisian Negara Nomor 8 Tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif sehingga tidak ada pihak yang memanfaatkan

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Perbedaan dengan Penelitian Ini
				celah hukum didalamnya.
2.	Apriyansa Pranata Ayuba, Suwitno Yutye Imran, Julisa Aprilia Kaluku, Dolot Alhasni Bakung	Efektivitas Pelaksanaan <i>Restorative Justice</i> dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Penganiayaan di Kepolisian Resor Gorontalo Utara	1. Bagaimana Efektifitas Pelaksanaan <i>Restorative Justice</i> dalam penyelesaian kasus tindak pidana penganiayaan di kepolisian Resor Gorontalo Utara? 2. Faktor apa saja yang menjadi penghambat pelaksanaan <i>restorative justice</i> dalam penyelesaian kasus penganiayaan di Kepolisian Resor Gorontalo	Penelitian ini mengungkapkan ketidak efektifan pelaksanaan <i>restorative justice</i> di kepolisian Resor Gorontalo Utara dan jumlah penyidik yang terbatas berdampak pada menghambatnya penegakan keadilan restoratif.
3.	Ilham Saputra	Efektivitas Konsep	1. Bagaimana peran jaksa dalam	Dalam penelitian ini

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Perbedaan dengan Penelitian Ini
	Machmud, Dian Ekawaty Ismail, Jufryanto Puluhulawa	<i>Restorative Justice</i> dalam Penanganan Kasus Penganiayaan oleh Kejaksaan Negeri Bone Bolango	menyelesaikan kasus tindak pidana penganiayaan menggunakan pendekatan <i>restorative justice</i> ? 2. Faktor penghambat apa saja yang dialami oleh jaksa dalam menyelesaikan kasus penganiayaan menggunakan konsep keadilan <i>restorative justice</i> ?	mengungkapkan penyelesaian tindak pidana penganiayaan oleh kejaksaan Negeri Bone Bolango melalui pendekatan <i>restorative Justice</i> telah di adopsi. Adapun faktor penghambat yang di alami kejaksaan Bone Bolango yaitu faktor hukum, sumber daya manusia, benturan korban dan pelaku dan kultur masyarakat.

Pada penelitian ini yang akan diteliti khusus pada frasa “*restorative justice*” dimana seperti yang diketahui bahwa penegakan keadilan berdasarkan restoratif dilaksanakan pada masing-masing badan penegak hukum yaitu polisi, kejaksaan, dan peradilan dengan sistematis dan tata cara serta peraturan yang berbeda. Polisi dan kejaksaan telah lebih dulu melaksanakan penegakan keadilan berdasarkan restoratif, namun dalam ranah peradilan terbitnya PERMA nomor 1

Tahun 2024 menjadikan awal langkah pengadilan dapat memutuskan perkara berdasarkan keadilan restoratif.

Dilihat dari ketiga penelitian terdahulu, baik penelitian pertama oleh Milin Dwi Saputra, penelitian kedua oleh Apriyansa Pranata dkk²⁰, dan penelitian ketiga oleh Ilham Saputra Machmud dkk,²¹ memang memiliki persamaan yaitu sama-sama membahas tentang *restorative justice* dan dalam penegakannya selalu menemui faktor penghalang. Sedangkan yang menjadi pembeda adalah tempat dimana *restorative justice* itu ditegakkan. Mengingat penegakan *restorative justice* pada tingkat peradilan merupakan langkah terbaru dan belum banyak penelitian yang dilakukan, maka penulis tertarik untuk meneliti terkait penegakan keadilan restoratif yang dijalankan oleh Pengadilan Negeri dalam judul “Efektivitas Pendekatan *Restorative Justice* dalam Kasus Tindak Pidana Ringan (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Blitar Tahun 2025)”.

1. 6 SISTEMATIKA PENULISAN

Guna mempermudah penulisan penelitian serta untuk memahami hasil penelitian dalam skripsi ini, maka diperlukan susunan sistematis penulisan penelitian sebagai berikut:

A. BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis membahas terkait tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian dan Sistematis Penulisan.

B. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini penulis membahas terkait gambaran umum dan memaparkan tentang hal-hal mengenai *Restorative Justice*, Tindak Pidana Ringan, Dampak Tindak Pidana Ringan bagi pelaku dan korban, Jenis-jenis

²⁰ Fauzan Sugama and others, ‘Efektivitas Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Anak Di Indonesia’, *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, 1.3 (2024), 306–16 <<https://doi.org/10.71153/jimmi.v1i3.148>>.

²¹ Ilham Saputra Machmud, Dian Ekawaty Ismail, and Jufryanto Puluulawa, ‘Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Oleh Kejaksaan Negeri Bone Bolango Melalui Pendekatan Restorative Justice’, *Hakim*, 2.1 (2023), 157–85 <<https://doi.org/10.51903/hakim.v2i1.1542>>.

Tindak Pidana Ringan, dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2024.

C. BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini penulis membahas tentang Jenis Penelitian, Teknik Pengumpulan Data Penelitian, Lokasi Penelitian, Jenis data, Metode Pengolahan Data.

D. BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis akan memaparkan dan menjelaskan tentang data yang sudah didapatkan untuk menjawab masalah penelitian, yang mana terkait tentang “Efektivitas Pendekatan *Restorative Justice* dalam Kasus Tindak Pidana Ringan (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Blitar Tahun 2025)”.

E. BAB V PENUTUP

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran yang dibuat dan dijelaskan berdasarkan hasil penelitian secara empiris sebagai penutup penulisan ini.

